



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16

MAKASSAR

PUTUSAN

Nomor 90-K/PM.III-16/AD/XI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ABDUL MALIK BASO
Pangkat/NRP	: Serma/3920319930472
Jabatan	: Ba Kodim 1405/MLts (Kepala Perwakilan Mess Korem 141/TP di Makassar)
Kesatuan	: Kodim 1405/MLts
Tempat, tanggal lahir	: Jeneponto, 25 April 1972
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asrama Kodim 1405/MLts Sumpang Minangae Pare-Pare

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut diatas :

- Membaca : 1. Berkas Perkara atas nama Terdakwa dari Denpom XIV/1 Watampone Nomor : BP-07/A-07/VI/2019 tanggal 26 Juni 2020.
2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor: R/88/IX/2020 tanggal 15 Oktober 2020.
- Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 141/TP selaku Papera Nomor : Kep/36/IX/2020 tanggal 30 September 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer dari Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor : Sdak/66/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020.
3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/90-K/PM.III-16/AD/XI/2020 tanggal 10 November 2020 tentang Penunjukan Hakim
4. Penetapan Panitera Nomor: TAP/90-K/PM.III-16/AD/XI/2020 tanggal 10 November 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/90-K/PM.III-16/AD/XI/2020 tanggal 11 November 2020 tentang Hari Sidang.
6. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal.1 dari 23 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.III-16/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer dari Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor : Sdak/66/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja memaki-maki, mengutuk atau menista seseorang bawahan atau mengejeknya di hadapannya, apabila tindakan itu dilakukan di dalam dinas "

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 130 ayat (1) Jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara : selama 3 (tiga) bulan

c. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri walaupun telah dijelaskan Haknya Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal dua puluh empat bulan April tahun 2000 dua puluh atau setidaknya tidaknya dalam tahun tahun 2000 dua puluh di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja memaki-maki, mengutuk atau menista seseorang bawahan atau mengejeknya di hadapannya, apabila tindakan itu dilakukan di dalam dinas" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1992 di Secata A Malino Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 3920319930472, kemudian pada tahun 1998 mengikuti

Hal.2 dari 23 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.III-16/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan Secaba Reg di Rindam VII/Wrb (sekarang Rindam XIV/Hsn) setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, hingga saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Ba Kodim 1095/MLts (Kepala Perwakilan Mess Korem 141/TP di Makassar) dengan pangkat Serma.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira pukul 13.30 Wita Saksi-1 Serda Ramli NRP 31040341720784 ditelepon oleh Terdakwa untuk mengantar dan membungkus barang-barang Danrem 141/TP yang lama Kolonel Inf Suwarno ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, pada saat yang bersamaan Saksi-1 juga melayani Danrem 141/TP yang baru Brigjen TNI Djashar Djamil dan keluarganya.

3. Bahwa sekira pukul 17.00 Wita pada saat Saksi-1 Serda Ramli NRP 31040341720784 masuk ke dalam bandara counter chek in Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa dengan wajah emosi dan mengeluarkan kata-kata kasar/kotor/makian di depan orang banyak/umum serta Saksi-3 yang merupakan bawahan Saksi-1 kepada Saksi-1 dengan nada emosi yaitu " Kamu kuang ajar Ramli, tidak jelas, tailaso kamu Ramli", kemudian Saksi-1 berusaha menenangkan Terdakwa dengan menyampaikan " tenang Bang, disini kita bekerja sama-sama, dan saya juga lelah dari tadi juga saya melayani Danrem yang baru ", sehingga terjadi keributan hingga keduanya terjatuh ke lantai yang mengakibatkan Terdakwa mengalami luka memar di pelipis sebelah kanan, setelah itu Saksi-1 dilelai/dipisah oleh Saksi-2 Serda Stifanes Agus Aditama NRP 21170121180796 dan Saksi-3 Pratu Evan Eka Saputra NRP 31160704790395 sedangkan Terdakwa dilelai/dipisah oleh Avsec Security dan Protokol Bandara.

4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa marah-marah dan emosi mengeluarkan kata-kata kasar/kotor/makian di depan Saksi-3 Pratu Evan Eka Saputra NRP 31160704790395 dan orang banyak/umum kepada Saksi-1 Serda Ramli NRP 31040341720784 karena Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk membungkus dan wrapping barang-barang Danrem 141/TP yang lama tetapi Saksi-1 tidak melaksanakan perintah tersebut dengan alasan Saksi-1 tidak mempunyai cukup uang untuk ongkos membungkus dan wrapping barang-barang tersebut serta pada saat yang bersamaan Saksi-1 juga melayani Danrem 141/TP yang baru Brigjen TNI Djashar Djamil dan keluarganya.

5. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi-1 Serda Ramli NRP 31040341720784 masih berada di dalam Bandara Sultan Hasanuddin dengan maksud mengamankan diri karena Terdakwa menunggu Saksi-1 di luar bandara dan menelpon Saksi-1 dengan mengatakan "Kamu dimana Ramli, cariko tempat untuk berkelahi lagi" tapi Saksi-1 menjawab " bang saya khilaf dan minta maaf".

Hal.3 dari 23 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.III-16/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa ke Bandara Sultan Hasanuddin dalam rangka perintah dinas yaitu sebagai Perwakilan Mess Korem 141/TP di Makassar sedangkan Saksi-1 Serda Ramli NRP 31040341720784 sebagai Protokol Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang bertugas melayani pejabat-pejabat Korem 141/TP maupun jajaran Korem 141/TP yang akan berangkat menggunakan pesawat.

7. Bahwa setelah kejadian tersebut Danrem 141/TP yang lama Kolonel Inf Suwarno mengetahui kejadian tersebut sehingga Danrem 141/TP yang lama menelepon Terdakwa supaya diselesaikan secara kekeluargaan/damai di kesatuan namun Terdakwa tetap ingin melanjutkan kasus ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 130 ayat (1) Jo ayat (2) KUHPM Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa menyatakan ia sudah benar-benar mengerti tentang apa yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah, yaitu :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ramli
Pangkat, NRP : Serda, 31040341720784
Jabatan : Ba Kima (Protokoler Bandara)
Kesatuan : Korem 141/TP
Tempat, tanggal lahir : Bone, 17 Juli 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Branjangan ,Korem 141/TP Bone.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di Perumahan Mess Korem 141/TP Pampang Makassar, namun tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira pukul 13.30 Wita Saksi ditelpon oleh Terdakwa untuk mengantar barang Danrem 141/TP yang lama ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.

Hal.4 dari 23 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.III-16/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa datang ke Bandara dengan Pratu Evan Eka Saputra dengan membawa barang-barang Danrem lama untuk dibagasikan dan di wraping terlebih dahulu, kemudian barang di bawa Saksi dengan Pratu Evan , sedangkan Terdakwa tidak bisa masuk karena tidak memakai masker.
4. Bahwa barang barang setelah di timbang terlebih dahulu ternyata ada kelebihan bagasi kurang lebih 37 Kg, sedangkan Terdakwa tidak membawa uang dan pada saat yang bersamaan Saksi juga melayani Danrem 141/TP yang baru bersama keluarganya Danrem 141/TP yang baru akan naik pesawat.
5. Bahwa Saksi sementara mengurus barang Danrem lama ditelpon oleh ajudan Danrem baru yang segera akan naik pesawat sehingga Saksi melayani Danrem yang baru.
6. Bahwa sekira pukul 17.00 Wita pada saat Saksi masuk ke dalam bandara counter chek in Lion bisniss, Saksi bertemu dengan Terdakwa dengan wajah emosi dan mengeluarkan kata-kata kasar/kotor/makian di depan orang banyak/umum kepada Saksi dengan nada emosi yaitu " Kamu kuang ajar Ramli, tidak jelas, tailaso kamu Ramli".
7. Bahwa kemudian Saksi berusaha menenangkan Terdakwa dengan menyampaikan " tenang Bang, disini kita bekerja sama-sama, dan saya juga lelah dari tadi juga saya melayani Danrem yang baru ",
8. Bahwa Terdakwa kemudian mendekati Saksi lagi memukul, sehingga Saksi berusaha menghindar dengan cara mundur sambil membela diri dengan cara menangkis ke arah depan tetapi tangan Saksi mengenai pelipis sebelah kanan Terdakwa, kemudian Saksi memeluk Terdakwa dengan maksud supaya Terdakwa tidak mengamuk lagi sehingga Saksi bersama Terdakwa terjatuh kelantai yang mengakibatkan Terdakwa mengalami luka memar di pelipis sebelah kanan, setelah itu Saksi dilera/dipisah oleh Saksi-2 Serda Stifanes Agus Aditama NRP 21170121180796 dan Saksi-3 Pratu Evan Eka Saputra NRP 31160704790395 sedangkan Terdakwa dilera/dipisah oleh Avsec Security dan Protokol Bandara.
9. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa marah-marahan dan emosi kepada Saksi karena Terdakwa memerintahkan Saksi untuk membagasikan dan wraping barang-barang Danrem 141/TP yang lama tetapi Saksi tidak melaksanakan perintah tersebut karena pada saat itu Saksi tidak cukup uang untuk ongkos membagasikan dan wraping barang tersebut.
10. Bahwa pada waktu itu Saksi telah menyampaikan kepada Kopda Anto teman Terdakwa apabila tidak cukup uang Saksi untuk membagasikan dan wraping barang-barang Danrem 141/TP yang lama, lalu Terdakwa menelpon Saksi dengan nada marah-marahan dan pada saat yang bersamaan Saksi juga melayani Danrem 141/TP yang baru.

Hal.5 dari 23 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.III-16/AD/XI/2020



11. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi masih berada di dalam bandara dengan maksud mengamankan diri karena Terdakwa menunggu Saksi di luar bandara. Selanjutnya Terdakwa kembali menghampiri Saksi dengan mengatakan "Kamu dimana Ramli, cariko tempat untuk berkelahi lagi" tapi Saksi menjawab "bang saya khilaf dan minta maaf", dan setelah kejadian Danrem 141/TP yang lama mengetahuinya dan menyampaikan selesai saja namun untuk Danrem 141/TP yang baru Saksi tidak tahu kapan mengetahuinya.

12. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi berusaha untuk meminta maaf kepada Terdakwa namun belum pernah ketemu karena Terdakwa tidak ingin ketemu dengan Saksi dan Saksi berusaha untuk minta maaf kepada Terdakwa namun Terdakwa masih marah dan emosi.

13. Bahwa pihak kesatuan Korem 141/TP pernah melakukan mediasi terhadap kejadian tersebut, dengan cara Terdakwa dipanggil Kasrem 141/TP untuk menyelesaikan persoalan ini secara damai/kekeluargaan atau internal kesatuan namun Terdakwa tetap ingin melanjutkan persoalan ini secara hukum.

14. Bahwa Saksi bertugas di bandara Sultan Hasanuddin Makassar atas perintah dinas dari Korem 141/TP, tugas Saksi yaitu sebagai Protokol Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dengan tugas pokok melayani Danrem 141/TP, Kasrem 141/TP beserta jajaran Korem 141/TP yang berhubungan dengan penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, sedangkan Terdakwa sebagai Kepala Perwakilan di Mess Korem 141/TP di Makassar serta pada saat kejadian tersebut Saksi menggunakan pakaian safari sedangkan Terdakwa menggunakan pakaian dinas PDH.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak mengatakan over bagasi.

Atas sanggahan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Stifanes Agus Aditama
Pangkat, NRP : Serda, 21170121180796
Jabatan : Danru Tim Hub Denma
Kesatuan : Korem 141/TP
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 07 Juli 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Rusun Korem 141/TP
Watampone Kab. Bone.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 di Perumahan Mess Korem 141/TP Pampang Makassar sedangkan dengan Saksi-1 Serda Ramli NRP 31040341720784



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2018 ketemu di Bandara Sultan Hasanuddin namun dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira pukul 17.00 Wita di dalam ruangan Counter Cek In Bandara Sultan Hasanuddin Terdakwa mengeluarkan kata-kata kotor/kasar/makian di depan orang banyak/umum kepada Saksi-1 Serda Ramli NRP 31040341720784 yaitu dengan mengatakan " Kamu kurang ajar Ramli, tidak jelas Kau Ramli" dengan nada emosi yang di dengar Saksi pada saat kejadian.

3. Bahwa Saksi melihat pada saat Terdakwa mengeluarkan kata-kata kasar/makian kepada Saksi-1 Serda Ramli NRP 31040341720784 tapi kata " Tailaso kamu Ramli" Saksi tidak mendengar karena pada waktu itu Saksi sementara merapikan barang-barang milik Kolonel Inf Suwarno Danrem 141/TP.

4. Bahwa setelah Terdakwa mengeluarkan makian kepada Saksi-1 Serda Ramli NRP 31040341720784 tiba-tiba dibelakang Saksi keduanya sudah saling berangkul lalu keduanya jatuh di lantai, kemudian Saksi bersama dengan Saksi-3 Pratu Evan Eka Saputra NRP 31160704790395, isteri Terdakwa dan banyak orang di sekitar kejadian untuk memisah Terdakwa dengan Saksi-1, disaksikan penumpang dan petugas Bandara.

5. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi-1 Serda Ramli NRP 31040341720784 pernah datang ke rumah jabatan Danrem 141/TP bersama istrinya untuk menghadap Danrem 141/TP dengan maksud diselesaikan secara kekeluargaan/damai namun Terdakwa tetap ingin melanjutkan persoalan ini secara hukum serta Saksi juga pernah dengar Danrem 141/TP yang lama Kolonel Inf Suwarno menelepon Serma Iskandar Protokol Bandara Kodim 1422/Maros supaya Serma Iskandar mendamaikan kedua belah pihak antara Terdakwa dengan Saksi-1 Serda Ramli NRP 31040341720784, tetapi tidak terjadi perdamaian.

6. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 Serda Ramli NRP 31040341720784 berada di bandara Sultan Hasanuddin Makassar atas perintah dinas, Terdakwa sebagai perwakilan Mess Korem 141/TP di Makassar sedangkan Saksi-1 sebagai Protokol Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Evan Eka Saputra
Pangkat, NRP : Pratu, 31160704790395
Jabatan : Ta Mudi
Kesatuan : Korem 141/TP
Tempat, tanggal lahir : Trenggalek, 11 Maret 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal.7 dari 23 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.III-16/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Korem 141/TP Watampone
Kab. Bone.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di Perumahan Mess Korem 141/TP Pampang Makassar sedangkan dengan Saksi-1 Serda Ramli NRP 31040341720784 kebal pada tahun 2019 ketemu di Bandara Sultan Hasanuddin, tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira pukul 17.00 Wita di dalam ruangan Chek In Bandara Sultan Hasanuddin Saksi melihat dan mendengar Terdakwa melakukan perbuatan memaki-maki dengan mengeluarkan kata-kata kotor/kasar/makian di depan orang umum terhadap Saksi-1 Serda Ramli NRP 31040341720784 yaitu " kurang ajar Kau Ramli, Tailaso kamu Ramli", mungkin karena emosi.
3. Bahwa penyebab Terdakwa mengeluarkan kata-kata makian terhadap Saksi-1 Serda Ramli NRP 31040341720784 yaitu Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk membagikan barang-barang Danrem 141/TP yang lama tetapi Saksi-1 tidak dilaksanakan sehingga Terdakwa marah.
4. Bahwa yang Saksi ketahui dan lihat Saksi-1 Serda Ramli NRP 31040341720784 tidak melaksanakan perintah Terdakwa karena pada saat itu Saksi-1 sedang mengikuti Danrem 141/TP yang baru naik ke lantai atas Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.
5. Bahwa pada saat Saksi sedang membenahi barang-barang Danrem 141/TP yang lama, di belakang Saksi tiba-tiba antara Terdakwa dan Saksi-1 Serda Ramli NRP 31040341720784 berkelahi saling berangkul lalu keduanya jatuh kelantai sehingga Saksi bersama dengan Saksi-2 Serda Stifanes Agus Aditama NRP 21170121180796, istri Terdakwa dan orang di sekitar kejadian memisah keduanya selanjutnya Terdakwa dibawa keluar oleh Saksi.
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi-1 Serda Ramli NRP 31040341720784 masih berada di dalam Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dengan maksud untuk mengamankan diri sedangkan Terdakwa dibawa keluar dari bandara dengan maksud untuk dipisahkan.
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi-1 Serda Ramli NRP 31040341720784 pernah datang ke rumah jabatan Danrem 141/TP bersama istrinya untuk menghadap Danrem 141/TP dengan maksud diselesaikan secara kekeluargaan/damai namun Terdakwa tetap ingin melanjutkan persoalan ini secara hukum.
8. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 Serda Ramli NRP 31040341720784 berada di bandara Sultan Hasanuddin

Hal.8 dari 23 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.III-16/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar atas perintah dinas, Terdakwa sebagai perwakilan Mess Korem 141/TP di Makassar sedangkan Saksi-1 sebagai Protokol Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1992 di Secata A Malino Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 3920319930472, kemudian pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam VII/Wrb (sekarang Rindam XIV/Hsn) setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, hingga saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif sebagai Ba Kodim 1405/MLts (Kepala Perwakilan Mess Korem 141/TP di Makassar) dengan pangkat Serma.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira pukul 14.15 Wita, Terdakwa diperintahkan oleh Danrem 141/TP yang lama Kolonel Inf Suwarno untuk mengantar barang ke Bandara Sultan Hasanuddin dan koordinasi dengan Saksi-1 Serda Ramli NRP selaku Protokol Bandara dan Serma Iskandar, lalu Terdakwa hubungi Saksi-1 lewat telepon dengan menyampaikan " Ini perintah Danrem antar duluan barangnya untuk diwrapping dan dibagikan " dan dijawab "Siap Bang, kami tunggu di bandara dan saya koordinasikan dengan Serma Iskandar".
3. Bahwa sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa dengan Pratu Evan datang ke bandara dengan membawa barang-barang Danrem lama yang akan dibagikan dan di Wrapping, bertemu Saksi-1 dan dibawa masuk oleh Saksi-1 dan Saksi-3, sedangkan Terdakwa tidak bisa masuk kedalam room cek in karena tidak pakai masker dan menunggu di luar.
4. Bahwa sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa masuk kedalam Bandara Sultan Hasanuddin dan melihat barang belum diwrapping dan dibagikan sehingga Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 Pratu Evan Eka Saputra dijawab " Bahwa sejak masuk barang ini, Saksi-1 langsung pergi".
5. Bahwa kemudian Terdakwa telepon Saksi-1 " Kamu dimana kenapa tidak dibagikan dan diwrapping barang Danrem?" dijawab Saksi-1 " saya dilantai dua, saya tidak bagasikan dan diwrapping itu barang karena saya tidak punya uang" lalu Terdakwa jawab "kenapa tidak menghubungi saya sedangkan ongkosnya ada sama saya" kemudian Terdakwa emosi sehingga mengeluarkan kata makian/kotor "Tailaso Kau Ramli, tidak jelas, tidak kau urusi barang Danrem".
6. Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wita Danrem 141/TP tiba di bandara bersama ajudannya dan dijemput oleh Saksi-1

Hal.9 dari 23 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.III-16/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu masuk ke ruang Chek In bersama istri Terdakwa, protokol dan ajudan yaitu Saksi-2 Serda Stifanes Agus Aditama dan sa Saksi-1. Pada saat Terdakwa menegur Saksi-1 dengan nada tinggi dan emosi " Kamu ini Ramli tidak jelas, dari tadi barangnya Danrem kau tidak urusi, kamu hanya cari-cari muka, kau hanya langsung jemput Danrem sedangkan Danrem sudah mau boarding barangnya belum masuk,"Tailaso Kau Ramli, tidak jelas, tidak kau urusi barang Danrem !".

7. Bahwa setelah itu Terdakwa mendengar Saksi-1 ngomel-ngomel lalu Terdakwa balik dan Saksi-1 langsung memukul Terdakwa pada bagian kening sebelah kanan, lalu Terdakwa menendang Saksi-1 tiba-tiba ada orang yang menabrak Terdakwa sampai terjatuh.

8. Bahwa Terdakwa mengeluarkan kata-kata makian kepada Saksi-1 Serda Ramli NRP 31040341720784 secara spontan karena Saksi-1 tidak melaksanakan perintah untuk membagikan dan mewrapping barang-barang milik Danrem 141/TP yang lama dan juga sudah emosi.

9. Bahwa yang melihat dan yang melerai kejadian tersebut yaitu istri Terdakwa Sdri. Sukmawati Jaya, Saksi-2 Serda Stifanes Agus Aditama NRP 21170121180796, Saksi-3 Pratu Evan Eka Saputra NRP 31160704790395 orang-orang yang ada di sekitar kejadian tapi Terdakwa tidak tahu namanya.

10. Bahwa Terdakwa ke Bandara Sultan Hasanuddin dalam rangka perintah dinas dan merupakan tugas dan tanggung jawab sebagai Perwakilan Mess Korem 141/TP di Makassar sedangkan Saksi-1 Serda Ramli NRP 31040341720784 sebagai Protokol Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang bertugas melayani pejabat-pejabat Krem 141/TP maupun jajaran Korem 141/TP yang akan berangkat menggunakan pesawat.

11. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menggunakan pakaian dinas PDL loreng sedangkan Saksi-1 Serda Ramli menggunakan pakaian preman (safari).

12. Bahwa setelah kejadian tersebut Danrem 141/TP yang lama Kolonel Inf Suwarno mengetahui kejadian tersebut sehingga Danrem 141/TP yang lama menelepon Terdakwa supaya diselesaikan secara kekeluargaan/damai di kesatuan namun Terdakwa ada tekanan dari Pasi Intel Korem 141/TP Mayor Inf Andi Husni yaitu akan ditunda pangkat dan akan dipindah tugaskan sehingga Terdakwa tetap pada pendiriannya

13. Bahwa Danrem 141/TP yang baru Brigjen TNI Djashar Djamil mengetahui juga kejadian tersebut sehingga Terdakwa dipanggil menghadap di rumah jabatan dengan maksud diselesaikan secara kekeluargaan/damai namun Terdakwa tetap ingin melanjutkan kasus ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

14. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 telah saling memaafkan.

Hal.10 dari 23 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.III-16/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipidana dalam perkara lain.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya kepada Majelis Hakim berupa:

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar surat pengaduan keberatan Serda Ramli NRP 31040341720784 tanggal 14 April 2020.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat pengaduan keberatan Serda Ramli NRP 31040341720784 tanggal 14 April 2020.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pengaduan keberatan Serda Ramli NRP 31040341720784 tanggal 14 April 2020. yang mana setelah diperlihatkan bukti tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan, selanjutnya Saksi-1 (Serda Ramli) membenarkan bahwa pernah laporan surat pengaduan keberatan kepada Dandempom XIV/1 pada tanggal 14 April 2020.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya dengan berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya dipersidangan, kemudian setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1992 di Secata A Malino Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 3920319930472, kemudian pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam VII/Wrb (sekarang Rindam XIV/Hsn) setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, hingga saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif sebagai Ba Kodim 1405/MLts (Kepala Perwakilan Mess Korem 141/TP di Makassar) dengan pangkat Serma.

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira pukul 14.15 Wita, Terdakwa diperintahkan oleh Danrem 141/TP yang lama Kolonel Inf Suwarno untuk mengantarkan barang ke

Hal.11 dari 23 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.III-16/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara Sultan Hasanuddin dan koordinasi dengan Saksi-1 Serda Ramli NRP selaku Protokol Bandara dan Serma Iskandar, lalu Terdakwa hubungi Saksi-1 lewat telepon dengan menyampaikan " Ini perintah Danrem antar duluan barangnya untuk diwrapping dan dibagaskan " dan dijawab "Siap Bang, kami tunggu di bandara dan saya koordinasikan dengan Serma Iskandar".

3. Bahwa benar sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa dengan Pratu Evan datang ke bandara dengan membawa barang-barang Danrem lama yang akan dibagaskan dan di Wrapping, bertemu Saksi-1 dan dibawa masuk oleh Saksi-1 dan Saksi-3, sedangkan Terdakwa tidak bisa masuk kedalam room cek in karena tidak pakai masker dan menunggu di luar.

4. Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa masuk kedalam Bandara Sultan Hasanuddin dan melihat barang belum diwrapping dan dibagaskan sehingga Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 Pratu Evan Eka Saputra dijawab " Bahwa sejak masuk barang ini, Saksi-1 langsung pergi".

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa telepon Saksi-1 " Kamu dimana kenapa tidak dibagaskan dan diwrapping barang Danrem?" dijawab Saksi-1 " saya dilantai dua, saya tidak bagaskan dan diwrapping itu barang karena saya tidak punya uang" lalu Terdakwa jawab "kenapa tidak menghubungi saya sedangkan ongkosnya ada sama saya" kemudian Terdakwa emosi sehingga mengeluarkan kata makian/kotor "Tailaso Kau Ramli, tidak jelas, tidak kau urusi barang Danrem".

6. Bahwa benar kemudian sekira pukul 17.00 Wita Danrem 141/TP tiba di bandara bersama ajudannya dan dijemput oleh Saksi-1 lalu masuk ke ruang Chek In bersama istri Terdakwa, protokol dan ajudan yaitu Saksi-2 Serda Stifanes Agus Aditama dan sa Saksi-1. Pada saat Terdakwa menegur Saksi-1 dengan nada tinggi dan emosi " Kamu ini Ramli tidak jelas, dari tadi barangnya Danrem kau tidak urusi, kamu hanya cari-cari muka, kau hanya langsung jemput Danrem sedangkan Danrem sudah mau boarding barangnya belum masuk,"Tailaso Kau Ramli !, tidak jelas !, tidak kau urusi barang Danrem !". dengan nada penuh emosi.

7. Bahwa benar setelah itu Terdakwa mendengar Saksi-1 ngomel-ngomel lalu Terdakwa balik dan Saksi-1 langsung memukul Terdakwa pada bagian kening sebelah kanan, lalu Terdakwa menendang Saksi-1 tiba-tiba ada orang yang menabrak Terdakwa sampai terjatuh.

8. Bahwa benar Terdakwa mengeluarkan kata-kata makian kepada Saksi-1 Serda Ramli secara spontan karena Saksi-1 tidak melaksanakan perintah untuk membagaskan dan mewrapping barang-barang milik Danrem 141/TP yang lama dan juga sudah emosi.

9. Bahwa benar yang melihat dan yang meleraikan kejadian tersebut yaitu istri Terdakwa Sdri. Sukmawati Jaya, Saksi-2

Hal.12 dari 23 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.III-16/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serda Stifanes Agus Aditama, Saksi-3 Pratu Evan Eka Saputra orang-orang yang ada di sekitar kejadian tapi Terdakwa tidak tahu namanya.

10. Bahwa benar Terdakwa ke Bandara Sultan Hasanuddin dalam rangka perintah dinas dan merupakan tugas dan tanggung jawab sebagai Perwakilan Mess Korem 141/TP di Makassar sedangkan Saksi-1 Serda Ramli NRP sebagai Protokol Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang bertugas melayani pejabat-pejabat Krem 141/TP maupun jajaran Korem 141/TP yang akan berangkat menggunakan pesawat.

11. Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa menggunakan pakaian dinas PDL loreng sedangkan Saksi-1 Serda Ramli menggunakan pakaian preman (safari).

12. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Danrem 141/TP yang lama Kolonel Inf Suwarno mengetahui kejadian tersebut sehingga Danrem 141/TP yang lama menelepon Terdakwa supaya diselesaikan secara kekeluargaan/damai di kesatuan namun Terdakwa ada tekanan dari Pasi Intel Korem 141/TP Mayor Inf Andi Husni yaitu akan ditunda pangkat dan akan dipindah tugaskan sehingga Terdakwa tetap pada pendiriannya

13. Bahwa benar Danrem 141/TP yang baru Brigjen TNI Djashar Djamil mengetahui juga kejadian tersebut sehingga Terdakwa dipanggil menghadap di rumah jabatan dengan maksud diselesaikan secara kekeluargaan/damai namun Terdakwa tetap ingin melanjutkan kasus ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

14. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 telah saling memaafkan.

15. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah dipidana dalam perkara lain.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Oditur Militer dalam tuntutanannya telah menyatakan terbukti unsur-unsur tindak pidana dalam surat dakwaan sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutanannya yaitu Pasal 130 Ayat (1) jo Ayat (2) KUHPM, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikannya sendiri tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini. Sedangkan mengenai lamanya pemidanaaan yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya setelah memperhatikan dan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal yang meringankan maupun memberatkan pidananya dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Hal.13 dari 23 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.III-16/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*Clemensi*) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim mempertimbangkan penjatihan hukuman atas diri Terdakwa dan memohon kiranya Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri sebagaimana dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa dalam perkara Terdakwa ini Dakwaan Oditur Militer adalah disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal Yaitu :

"Militer yang dengan sengaja memaki-maki, mengutuk atau menista seseorang bawahan atau mengejeknya di hadapannya, apabila tindakan itu dilakukan di dalam dinas",

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 130 Ayat (1) jo. ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer;

Unsur kedua : yang dengan sengaja memaki-maki, mengutuk atau menista seseorang bawahan atau mengejeknya di hadapannya, apabila tindakan itu dilakukan di dalam dinas.

Menimbang : Bahwa selanjutnya mengenai unsur-unsur dari Dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa kata "Militer" atau "*Miles*" berasal dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang persenjataan, dipersiapkan untuk menghadapi perang atau pertempuran dan tugas-tugas lain terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.

Yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, nomor register pusat, jabatan dan kesatuan serta didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu

Hal.14 dari 23 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.III-16/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana, tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Dalam hal ini unsur Militer adalah termasuk ditujukan kepada Terdakwa.

Menimbang ; Berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa alat bukti lainnya yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1992 di Secata A Malino Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 3920319930472, kemudian pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam VII/Wrb (sekarang Rindam XIV/Hsn) setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, hingga saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Tersangka masih berdinas aktif sebagai Ba Kodim 1405/MLts (Kepala Perwakilan Mess Korem 141/TP di Makassar) dengan pangkat Serma.

2. Bahwa benar Terdakwa seorang prajurit TNI AD yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya dan sebagai warga negara RI Terdakwa juga tunduk dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

3. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 141/TP selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/36/IX/2020 tanggal 30 September 2020, Terdakwa sebagai seorang prajurit/militer yang masih aktif berdinas di Kodim 1405/MLts diserahkan untuk diproses hukum di Pengadilan Militer III-16 Makassar guna diperiksa dan diadili perkaranya.

4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan masih berdinas aktif sebagai anggota TNI AD di Kodim 1405/MLts dan belum pernah diberhentikan atau di pecat dari dinas Militer sehingga Terdakwa masih menerima hak-haknya layaknya seorang militer aktif, maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer.

5. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan menggunakan atribut lengkap seperti layaknya sebagai seorang prajurit/militer TNI AD yang berdinas di Kodim 1405/MLts.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Hal.15 dari 23 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.III-16/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua “yang dengan sengaja memaki-maki, mengutuk atau menista seseorang bawahan atau mengejeknya di hadapannya, apabila tindakan itu dilakukan di dalam dinas”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa alternatif perbuatan, oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur alternatif perbuatan yang manakah yang dinilai paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Yang dimaksud “dengan sengaja” atau “kesengajaan” adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan “memaki-maki” adalah mengeluarkan kata-kata (ucapan) keji (kotor, kasar, dan sebagainya) sebagai pelampiasan, yang seorang seseorang merasa tersinggung atau marah atas ucapan tersebut.

Menista berarti juga mengucapkan kata-kata Kotor/tidak pantas tetapi lebih terkendali (mungkin lebih terpilih) yang juga merusak perasaan seorang (bawahan/atasan).

Perbedaan menista dengan mengejek terletak dan terutama pada caranya yaitu cara menista adalah ucapan-ucapan, sedangkan mengejek adalah dengan suatu perbuatan yang tidak merupakan ucapan.

Mengutuk adalah “menyumpah” atau menyebut-nyebutkan nama Tuhan agar ia menurunkan kutukannya.

Bahwa yang dimaksud dalam dinas adalah sedang dan selama melakukan suatu fungsi militer atau melaksanakan suatu perbuatan yang diharuskan bagi seseorang militer.

Menimbang ; Berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa alat bukti lainnya yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira pukul 14.15 Wita, Terdakwa diperintahkan oleh Danrem 141/TP yang lama Kolonel Inf Suwarno untuk mengantar barang ke Bandara Sultan Hasanuddin dan koordinasi dengan Saksi-1 Serda Ramli NRP selaku Protokol Bandara dan Serma Iskandar, lalu Terdakwa hubungi Saksi-1 lewat telepon dengan menyampaikan “ Ini perintah Danrem antar duluan barangnya untuk diwrapping dan dibagaskan ” dan dijawab “Siap Bang, kami tunggu di bandara dan saya koordinasikan dengan Serma Iskandar”.

Hal.16 dari 23 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.III-16/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa dengan Pratu Evan datang ke bandara dengan membawa barang-barang Danrem lama yang akan dibagikan dan di Wrapping, bertemu Saksi-1 dan dibawa masuk oleh Saksi-1 dan Saksi-3, sedangkan Terdakwa tidak bisa masuk kedalam room cek in karena tidak pakai masker dan menunggu di luar.

3. Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa masuk kedalam Bandara Sultan Hasanuddin dan melihat barang belum diwrapping dan dibagikan sehingga Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 Pratu Evan Eka Saputra dijawab " Bahwa sejak masuk barang ini, Saksi-1 langsung pergi".

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa telepon Saksi-1 " Kamu dimana kenapa tidak dibagikan dan diwrapping barang Danrem?" dijawab Saksi-1 " saya dilantai dua, saya tidak bagasikan dan diwrapping itu barang karena saya tidak punya uang" lalu Terdakwa jawab "kenapa tidak menghubungi saya sedangkan ongkosnya ada sama saya" kemudian Terdakwa emosi sehingga mengeluarkan kata makian/kotor "Tailaso Kau Ramli, tidak jelas, tidak kau urusi barang Danrem".

5. Bahwa benar kemudian sekira pukul 17.00 Wita Danrem 141/TP tiba di bandara bersama ajudannya dan dijemput oleh Saksi-1 lalu masuk ke ruang Chek In bersama istri Terdakwa, protokol dan ajudan yaitu Saksi-2 Serda Stifanes Agus Aditama dan sa Saksi-1. Pada saat Terdakwa menegur Saksi-1 dengan nada tinggi dan emosi " Kamu ini Ramli tidak jelas, dari tadi barangnya Danrem kau tidak urusi, kamu hanya cari-cari muka, kau hanya langsung jemput Danrem sedangkan Danrem sudah mau boarding barangnya belum masuk,"Tailaso Kau Ramli !, tidak jelas !, tidak kau urusi barang Danrem !". dengan nada penuh emosi.

6. Bahwa benar setelah itu Terdakwa mendengar Saksi-1 ngomel-ngomel lalu Terdakwa balik dan Saksi-1 langsung memukul Terdakwa pada bagian kening sebelah kanan, lalu Terdakwa menendang Saksi-1 tiba-tiba ada orang yang menabrak Terdakwa sampai terjatuh.

7. Bahwa benar Terdakwa mengeluarkan kata-kata makian kepada Saksi-1 Serda Ramli secara spontan karena Saksi-1 tidak melaksanakan perintah untuk membagikan dan mewrapping barang-barang milik Danrem 141/TP yang lama dan juga sudah emosi.

8. Bahwa benar yang melihat dan yang meleraikan kejadian tersebut yaitu istri Terdakwa Sdri. Sukmawati Jaya, Saksi-2 Serda Stifanes Agus Aditama, Saksi-3 Pratu Evan Eka Saputra orang-orang yang ada di sekitar kejadian tapi Terdakwa tidak tahu namanya.

9. Bahwa benar Terdakwa ke Bandara Sultan Hasanuddin dalam rangka perintah dinas dan merupakan tugas dan tanggung jawab sebagai Perwakilan Mess Korem 141/TP di Makassar sedangkan Saksi-1 Serda Ramli NRP sebagai

Hal.17 dari 23 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.III-16/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Protokol Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang bertugas melayani pejabat-pejabat Krem 141/TP maupun jajaran Korem 141/TP yang akan berangkat menggunakan pesawat.

10. Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa menggunakan pakaian dinas PDL loreng sedangkan Saksi-1 Serda Ramli menggunakan pakaian preman (safari).

Dari uraian fakta tersebut di atas perbuatan Terdakwa yang mengatakan "Kamu ini Ramli tidak jelas, dari tadi barangnya Danrem kau tidak diurus, kamu hanya cari-cari muka, kau hanya langsung jemput Danrem baru,! sedangkan Danrem sudah mau boarding barangnya belum masuk,"Tailaso Kau Ramli !, tidak jelas !, tidak kau urusi barang Danrem !" dengan nada penuh emosi. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kata-kata tersebut termasuk me "Meki-maki"(Kata-Kata Makian)

Bahwa perkataan tersebut di tujukan kepada Saksi-1 Sersan Ramli yang ada dihadapannya Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut termasuk dengan sengaja yang dikehendakinya adalah Saksi-1.

Bahwa Perkataan tadi di atas diucapkan oleh Terdakwa yang berpangkat Sersan Mayor ditujukan kepada Saksi-1 Serda Ramli, Majelis Hakim berpendapat bahwa Sersan Mayor Abd Malik Baso adalah seorang atasan sedangkan sersan dua Ramli adalah bawahannya.

Bahwa terjadinya perkara ini ketika Terdakwa dengan Saksi-1 sama-sama sedang melaksanakan perintah dari Danrem dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut dilakukan dalam dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "yang dengan sengaja memaki-maki, seseorang bawahan di hadapannya dilakukan di dalam dinas", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi , Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas adalah merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja memaki-maki, seseorang bawahan di hadapannya, tindakan itu dilakukan di dalam dinas",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 130 ayat (1) jo. ayat (2) KUHPM.

Hal.18 dari 23 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.III-16/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang memaki-maki dengan mengeluarkan kata-kata kasar dihadapannya dan didepan orang banyak/umum terhadap Serda Ramli (Saksi-1) yang notabene adalah sebagai bawahan dari Terdakwa sendiri, maka hal ini menunjukkan suatu sikap bahwa perilaku Terdakwa sudah sangat arogan dengan tidak lagi mengindahkan adanya aturan dan ketentuan hukum yang berlaku bagi dirinya sebagai seorang atasan kepada bawahan prajurit di lingkungan kehidupan kemiliteran.

2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas tidak boleh terjadi di lingkungan TNI yang sudah sejak awal saat di pendidikan dasar kemiliteran bahwa seorang atasan adalah seorang pemimpin yang wajib melindungi bawahannya atau anggotanya dan memperlakukan bawahan tidak semena-mena, bukannya malahan sebaliknya Terdakwa merendahkan martabat Saksi-1 selaku bawahannya dengan memaki-maki dengan mengeluarkan kata-kata kasar dihadapannya dan didepan orang banyak/umum.

3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan tersebut, menunjukkan suatu sikap Terdakwa jauh dari 11 asas kepemimpinan.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hal.19 dari 23 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.III-16/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah saling memaafkan.
3. Danrem 141/TP dan Dandim 1405/MLts masih membutuhkan tenaga pikiran dan keberadaan Terdakwa di Kesatuan, serta Danrem selaku Papera dan Dandim selaku anikum masih sanggup membina Terdakwa menjadi Prajurit yang lebih baik
4. Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi yaitu;
 - a. Operasi Seroja Timor-Timur tahun 1995 s.d 1996
 - b. Operasi Jejak Pendapat di Timor Timur tahun 1999
 - c. Pam Etnis di Kalimantan Tengah tahun 2000
 - d. Operasi Nangroe Aceh Darussalam tahun 2001-2002
 - e. Operasi Aceh Nangroe Darussalam tahun 2003-2005.
5. Tanda Kehormatan negara yang dimiliki;
 - Bintang Kartika Eka Paksi Nararya.
 - Satya Lencana Seroja.
 - Satya lencana Dharma Nusa.
 - Satya lencana Kesetiaan VIII, XVI dan XXIV tahun.

Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak citra dan nama baik TNI dimasyarakat.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai jenis pidana dan mengenai berapa lamanya pidana penjara yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai kadar kesalahan yang dilakukannya dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota Militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat Militer.
2. Bahwa selain untuk mendidik dan membina Prajurit tentunya tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut, yaitu dengan memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan baik bagi Terdakwa dan Saksi-1 (Serda Ramli) juga terhadap kepentingan Militer.

Hal.20 dari 23 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.III-16/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini diawali dari komunikasi yang kurang baik antara Terdakwa dan Saksi-1 (Serda Ramli), yang mana Saksi-1 (Serda Ramli) selaku bawahan merasa mendapat perintahnya yang tumpang tindih dan tanpa dibekali uang sehingga perintah Terdakwa tidak dapat terlaksana oleh Saksi-1 yang merupakan bawahannya, sedangkan Terdakwa pada saat bersamaan juga merasa disepelkan perintahnya tidak dilaksanakan, dan tanpa komunikasi dan konfirmasi dengan baik sehingga menyebabkan Terdakwa (Serma Abdul Malik Baso) menjadi emosi dan memaki Saksi-1, demikian juga Saksi-1 yang mendengar makian tersebut menjadi tersinggung dan merasa dipermalukan.

4. Bahwa atas perbuatan tersebut, baik Terdakwa maupun Saksi-1 telah saling memaafkan dan berjanji kedepannya akan menjalin kerja sama yang baik dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Sehingga Terdakwa di persidangan berharap agar Majelis Hakim dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak ada permasalahan lagi sehingga konflik yang tadinya timbul telah reda dan pulih kembali seperti sedia kala.

5. Bahwa walaupun dengan adanya itikad baik yang telah dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 yang telah ikhlas saling memaafkan, namun hal tersebut tidak menjadikan dapat meniadakan pidananya, tetapi harus dipandang sebagai hal yang meringankan dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa.

6. Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dan dari rangkaian perbuatannya tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat akan lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi Kesatuan maupun bagi diri Terdakwa, apabila pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa dengan pertimbangan agar Terdakwa masih tetap dapat melaksanakan tugas sehari-harinya di Kesatuan, untuk itu kepada Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat.

7. Bahwa hukum pidana di Indonesia telah mengakomodir ketentuan dalam perundang-undangan untuk seseorang yang karena status, sifat dan keadaan-keadaan tertentu dapat dijatuhkan pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf a sampai dengan huruf f KUHP juga di atur di KUHPM.

8. Bahwa jenis pidana bersyarat apabila ditinjau dari segi kepastian hukum adalah tetap Terdakwa dinyatakan bersalah bukan suatu pembebasan atau pengampunan terhadap Terdakwa, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa dapat memperbaiki jati dirinya dengan cara merenung dan berpikir atas tindak pidana yang telah dilakukannya, sehingga Terdakwa diharapkan akan lebih berhati-hati dalam bersikap dan bertindak selama dan setelah masa percobaan hukumannya

Hal.21 dari 23 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.III-16/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai, demikian pula Atasan dan Kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut.

9. Bahwa jenis pidana bersyarat apabila ditinjau dari rasa keadilan yang berkembang di masyarakat sudah sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukannya, juga sudah memenuhi rasa keadilan bagi Saksi-1 yang telah saling memaafkan.

10. Bahwa jenis pidana bersyarat apabila ditinjau dari kemanfaatan bagi Kesatuan, maka tenaga pikiran dan keberadaan Terdakwa di Kesatuannya dapat dipergunakan dalam menunjang tugas pokok Kesatuan.

11. Bahwa selama Terdakwa menjalani pidana bersyarat, Terdakwa tidak diperbolehkan melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan habis. Dan apabila Terdakwa melakukan hal tersebut, maka wajib bagi Terdakwa untuk melaksanakan pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan akan adanya hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara

Menimbang : Barang bukti berupa surat;

1 (satu) lembar surat pengaduan keberatan Serda Ramli NRP 31040341720784 tanggal 14 April 2020.

Perlu ditetapkan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 130 ayat (1) jo. ayat (2) KUHPM, Pasal 14 huruf a KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : Abdul Malik Baso, Serma NRP 3920319930472, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja memaki-maki seorang bawahan”.

Hal.22 dari 23 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.III-16/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan, dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) lembar surat pengaduan keberatan Serda Ramli NRP 31040341720784 tanggal 14 April 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh oleh Desman Wijaya, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua serta Djunaedi Iskandar, S.H. Mayor Chk NRP 2910134720371 dan Rahmansyah Fharuddin, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 534531 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Syahrul Nasution, S.H. Mayor Chk NRP 11050025371279, Panitera Pengganti Erna Dwi Astuti Peltu (K) NRP 21930148301271 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Djunaedi Iskandar, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134720371

Rahmansyah Fharuddin, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 534531

Panitera Pengganti,

Erna Dwi Astuti
Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21930148301271

Hal.23 dari 23 hal. Putusan Nomor 90-K/PM.III-16/AD/XI/2020